

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/568/UN37/HK/2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 - bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang;
 - bahwa berdasarkan hasil seleksi calon Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada tanggal 11 Agustus 2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1000);
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

7. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Rektor Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 11 Agustus 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,




FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/568/UN37/HK/2022
TANGGAL 11 AGUSTUS 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
(PPKS) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama/NIP/NIM	Pangkat/ Golru.	Wakil dari Unsur	Jabatan dalam Tugas
1	2	3	4	5
1	Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H. 198504272014041001	Penata - III/c	Pendidik	Ketua
2	Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. 197410262009122001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pendidik	Sekretaris
3	Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons. 199004242019032019	Penata Muda Tk. I - III/b	Pendidik	Anggota
4	Ratih Widyastuti, S.Psi. 197201012005012001	Penata Tk. I, III/d	Tenaga Kependidikan	Anggota
5	Feiruz Rachmita Alamsyah 8111420408	-	Mahasiswa	Anggota
6.	Tania Salma 8111419246	-	Mahasiswa	Anggota
7.	Arri Rossi Luthfiyati 1511419069	-	Mahasiswa	Anggota
8.	Chandra Kirana 1201421030	-	Mahasiswa	Anggota
9.	Carol Hosana 3312420131	-	Mahasiswa	Anggota

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003